



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG

TIM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
ANAMBAS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel serta bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme sebagai upaya penguatan integritas dan pencegahan perbuatan pelanggaran perundang-undangan yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 915 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 72 /PK.01-BA/2105/2026 tanggal 19 Oktober 2026 tentang Tim Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Tim Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 915 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TENTANG TIM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS.

KESATU : Menetapkan Tim Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Kepulauan Anambas.

- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:
1. Mengadministrasikan pengaduan;
 2. Menganalisis/melakukan verifikasi pengaduan untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu pengaduan ditindaklanjuti ke tahap pemeriksaan;
 3. Melakukan klarifikasi dan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait;
 4. Membuat kajian hasil pemeriksaan dan mengeluarkan rekomendasi; dan
 5. Melaporkan hasil kajian dan rekomendasi kepada Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal, 21 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

ttd.

PADILLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
Sekretaris

Barta Oktarius Barus

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
ANAMBAS NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG TIM PENANGANAN
PENGADUAN (WHISTLEBLOWING
SYSTEM) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN ANAMBAS

SUSUNAN TIM PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
ANAMBAS

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Padillah, S.Kom	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas	Pengarah
2.	Frengky Ringgas Maradona Silalahi, S.H	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas	Pengarah
3.	Gita Jonelva, S.H.I	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas	Pengarah
4.	Liber Simare Mare, S.P	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas	Pengarah
5.	M. Anuar Nasution, S.IP	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas	Pengarah
6.	Barta Oktarius Barus, S.H., M.I.Pol	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas	Ketua
7.	Al Hafif Reza Fahlefi, S.Kom	Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Sekretaris
8.	Oktari Sugestiana, S.I.Kom	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

9.	Fazry Purnama, S.E	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
10.	Rizki, S.H	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Anggota
11.	Andre Christian Manurung, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- Undangan	Operator
12.	Fahmi Darusman, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- Undangan	Operator

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

ttd.

PADILLAH



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
Sekretaris

Barta
Barta Oktarius Barus